

IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Satrio Arif Rahman, Selamat Lumban Gaol

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : satrioarifrahman@gmail.com, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)

Abstract

Punishment for perpetrators of juvenile crimes does not achieve justice for the victims, considering that on the other hand it still leaves its own problems unresolved even though the perpetrators have been punished. Looking at the principles regarding child protection, especially the principle of prioritizing the best interests of children, it is necessary to have a process for resolving children's cases outside of criminal mechanisms or what is usually called diversion. This research aims to find out the regulations on diversion for children who commit crimes in Indonesian criminal law and to find out the implementation of diversion against children who commit crimes in resolving children's crimes. The type of research used by the author is a normative legal research method with a statutory and conceptual regulatory approach. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be seen that regulations regarding diversion in legal settings in Indonesia are regulated in various laws, including the Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012, Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 (Twelve) Years Old, Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. Children's cases can be resolved through non-formal mechanisms based on standard guidelines. Forms of non-formal handling can be carried out through diversion as well as a mediation process facilitated by law enforcement at every level to achieve restorative justice.

Keywords: *Diversion, Children, criminal.*

Abstrak

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam penyelesaian tindak pidana anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan tentang diversifikasi dalam pengaturan hukum di Indonesia diatur di dalam berbagai Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif.

Kata kunci: Diversifikasi, Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.¹

¹ Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak juga wajib diberikan perlindungan agar dapat menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Hak anak merupakan salah satu hal terpenting dan tidak boleh terlupakan, karena hak tersebut adalah suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum.⁴ Sudah selayaknya apabila penanganan bagi pelaku anak lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat non-penal. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana diperlukan pemahaman yang luas secara komprehensif dan terpadu. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dimana masyarakat ikut bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁵

Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi awal tingkah laku menyimpang.⁶ Sehingga diperlukan adanya jaminan atas perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru maupun terpengaruh bujuk rayu. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari derasnya arus globalisasi di bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadikan anak melakukan tindak pidana.

Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Indonesia sendiri mengatur terkait sistem pidana anak tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah selesai menjalani pidana. Tujuan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata hanya untuk memberikan sanksi/efek jera kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih difokuskan pada upaya resosialisasi, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini yang menyebabkan perbedaan penyelenggaraan antara sistem

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 29.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41.

⁶ Moh. Amin Khoironi, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Katalogis*, vol. 4, no. 11, November 2016, 96-97

peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana umum. Dalam peradilan pidana anak menekankan hak-hak anak, baik itu anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.⁷

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, tetap menggunakan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) tanpa mengurangi kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi. Proses diversifikasi penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmatisasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Diversifikasi merupakan proses dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi. Oleh karenanya menjadi harapan bahwa cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan.⁸

Diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Penyelesaian secara *diversifikasi* merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan *diversifikasi* dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.⁹ Syaratnya, *diversifikasi* hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak dalam hal ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh

⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 162

bertanggung jawab atas tindakannya. Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri.¹⁰

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama 2019, laporan terbanyak yang masuk ke lembaga tersebut adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Beragam kasus mulai dari kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan fisik dan perundungan (*bullying*).

Salah satu yang melatar belakangi hambatan dalam pelaksanaan *diversi* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hanya sebatas bahwa tindak pidana anak wajib melalui proses *diversi*, tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk *diversi* yang dimaksud seperti apa. Karena pada pelaksanaannya anak kerap diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi *Diversi* Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana regulasi *diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan *diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana dalam penyelesaian tindak pidana anak?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) , pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan

¹⁰ Marzuki Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 271

perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Diversi bertujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Pengaturan *diversi* berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pengaturan *Diversi* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Sejarah *Diversi*

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, kata “*diversi*” untuk pertama kalinya dikenalkan secara terminology dalam Laporan Pelaksanaan Peradilan Anak yang diajukan oleh Presiden *dari Australian Crime Commission* di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum diperkenalkannya terminology “*diversi*”, pada dasarnya secara praktik “pelaksanaan dalam bentuk *diversi*” sudah mulai ada jauh sebelum tahun 1960. Hal ini bisa dilihat dengan telah terdapat Pengadilan Anak sebelum abad ke-19, yaitu “*diversi*” dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi kepolisian. Praktek pelaksanaan *diversi* ini telah berlaku di negara bagian Victoria di Australia pada tahun 1959, dan telah diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹¹

Namun menurut Marlina, dengan mengutip pendapat Levine, bahwa konsep *diversi* dimulai dengan pendirian Peradilan Anak pada abad ke-19, yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.¹² Itu terwujud dengan diselenggarakannya Peradilan Anak untuk pertama kalinya di Chicago pada 1889.¹³

Dari sinilah lalu muncul pemikiran terkait urgensi pelaksanaan *diversi* pada perkara anak. Saat itu terjadi pergeseran filosofi terkait tujuan pemidanaan. Dari yang semula teori restitutif (bertujuan pembalasan) bergeser menjadi teori *prevensi* (bertujuan pencegahan), selanjutnya lahir teori gabungan, dan yang terakhir berkembang gagasan “*restorative justice*” yang lebih mengutamakan kepada pemulihan kondisi. Pendekatan restoratif ini merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif. Perbedaan ini baik dari segi konsep, segi orientasi, segi tujuan ataupun segi mekanisme pencapaiannya. Keadilan restoratif ini muncul sebagai reaksi atas berbagai kelemahan yang ada pada pendekatan keadilan retributif.

Bentuk konkrit dari pendekatan restoratif tersebut berupa *diversi* pada perkara anak. Prinsip utama pelaksanaan *diversi* yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan *diversi*. Melalui *diversi*, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.¹⁴

Hal ini didasari bahwa anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar anak seperti pergaulan,

¹¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 53.

¹² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press., 2010), hlm. 61.

¹³ Kristina Agustiani Sianturi, “*Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*”, *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016), hlm. 192.

¹⁴ Marlina, *Op Cit*, hlm, 6.

pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melindungi anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbullah pemikiran para ahli hukum dan pemikiran kemanusiaan. Bentuknya dengan membuat aturan formal berupa Tindakan mengeluarkan seorang anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana, dengan cara memberikan alternative lainnya yang dianggap lebih baik untuk anak-anak.

Ide tersebut kemudian ditangkap secara internasional dengan lahirnya *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)*. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak ini. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, anatar lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁵

Di Indonesia, ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Selanjutnya lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hanya saja dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ini ide *diversi* belum muncul.¹⁶

Meskipun begitu, pada dasarnya Undang-undang Pengadilan Anak dalam sebagian besar peraturan yang berkaitan dengan penanganan ABH telah berupaya menerapkan keadilan restorative, meskipun dalam penerapannya belum secara menyeluruh. Unsur-unsur keadilan restoratif ini bisa dilihat dari perbedaan prosedur Peradilan Anak dengan peradilan biasa. Ini bisa dilihat semisal dalam Peradilan Anak pada saat sebelum sidang dibuka, hakim akan memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Dengan demikian, maka hakim akan mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dalam proses persidangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*).¹⁷

Barulah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengaturan diversi dilakukan secara tegas. Dengan demikian, tidak salah jika dikatakan bahwa secara yuridis “ide *diversi*” belum dirumuskan dan diatur. Baru kemudian, secara yuridis “ide *diversi*” dirumuskan dan

¹⁵ Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, (Jawa Timur: WADE Group National Publishing, 2019), hlm. 10.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4-5.

¹⁷ Kristina Agustiani Sianturi, “*Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 190.

diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan *diversi* terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.¹⁸

b. Syarat Pemberlakuan *Diversi*

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan *diversi*. Ghufroon menyatakan bahwa *diversi* hanya akan diberlakukan dengan syarat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin, serta belum pernah melakukan suatu tindak pidana.¹⁹

Ketentuan usia tersebut adalah sesuai dengan pada yang dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *Diversi*.”

Menurut Alfitra bahwa frasa “perkara anak” tersebut harus dimaknai “perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak”. Sedangkan anak dalam undang-undang ini adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3.²⁰

Sedangkan ketentuan “belum pernah melakukan tindak pidana” adalah sebagaimana frasa “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2). Frasa ini juga memberikan pengertian bahwa “*diversi* ini hanya akan dilakukan satu kali dalam seumur hidup dalam suatu wilayah hukum.”²¹

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf b, bahwa “pengulangan tindak pidana” sebagaimana dikaksud merupakan “tindak pidana yang dilakukan oleh anak”, baik tindak pidana tersebut sejenis ataupun tidak sejenis. Termasuk juga tindak pidana yang telah diselesaikan melalui *diversi*.²²

Selain itu yang perlu diperhatikan bahwa *diversi* tidak bisa dilakukan pada semua tindak pidana yang dilakukan seorang anak dengan pertimbangan-pertimbangan kategori tindak pidana yang dilakukan. Yaitu tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman penjara di atas tujuh tahun. Ini semisal pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, atau pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib di upayakan *diversi* adalah perkara anak yang tidak pidananya dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun
- b) Merupakan pengulangan tindak pidana.

¹⁸ Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 5.

¹⁹ Ghufroon, “Pelaksanaan *Diversi* Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Negara Dan Keadilan 7, no. 2 (2018), hlm. 9

²⁰ Alfitra, *Op Cit*, hlm. 12.

²¹ Ghufroon, *Op Cit*, hlm. 10.

²² Alfitra, *Op Cit*, hlm. 12–13.

Lebih terperinci Setya Wahyudi menyatakan bahwa syarat-syarat dilakukan diversifikasi dalam perkara anak, adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b) Usia anak relatif muda.
- c) Pelaksanaan program-program diversifikasi yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana tersebut telah disetujui oleh pihak orang tua/pihak wali dan anak tersebut.
- d) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan bisa diberlakukan diversifikasi bisa berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana berat (dalam kasus-kasus tertentu).
- e) Anak pelaku tindak pidana tersebut telah mengaku bersalah melakukan suatu tindak pidana.
- f) Masyarakat mendukung dan merasa tidak keberatan dengan pengalihan pemeriksaan ini (dari pemeriksaan formal ke pemeriksaan dengan diversifikasi).
- g) Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk dilakukan pemeriksaan secara formal.²³

a. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi

Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.” Dengan demikian, bahwa diversifikasi harus diupayakan pada semua tingkatan, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan.

a) Diversifikasi dalam tahap penyidikan di Kepolisian

Proses penyidikan diawali dengan ketika pihak kepolisian menerima laporan adanya kasus tindak pidana, atau dengan cara lainnya. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan pada kasus tersebut. Jika memang bisa dinyatakan bahwa dalam kasus tersebut adalah benar-benar ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana, maka kasus tersebut bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan belum bisa diterapkan “diversifikasi”. Dikarenakan dalam proses penyelidikan tujuannya hanya untuk menentukan “apakah suatu perbuatan/peristiwa bisa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana”. Belum menentukan “siapa yang diduga sebagai pelaku” dari tindak pidana tersebut. Sedangkan “diversifikasi” merupakan tawaran proses hukum jika pelakunya adalah anak.

Selanjutnya adalah proses penyidikan, yang bertujuan untuk menentukan siapa yang diduga sebagai pelaku, atau yang biasa disebut dengan “tersangka”. Jika memang sudah ditentukan “tersangka” dan ternyata adalah seorang anak, maka disinilah baru bisa diterapkan “diversifikasi”.

²³ Ghufron, *Op Cit*, hlm. 9.

Pada prinsipnya dalam proses penyidikan ini, maka upaya diversifikasi harus dilakukan oleh penyidik dalam waktu jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sesudah dimulainya penyidikan. Dan proses diversifikasi ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sesudah diversifikasi dinyatakan dimulai.²⁴

Proses diversifikasi di tingkat penyidikan ini dimulai dengan pembuatan surat oleh penyidik guna memohon saran secara tertulis kepada petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan harus diberikan kepada penyidik dalam jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah petugas pembimbing kemasyarakatan menerima surat permohonan penyidik.²⁵ Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut berisikan kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Selanjutnya, atas saran dari Babas maka penyidik memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.²⁶

Selanjutnya, upaya diversifikasi mulai dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan. Jika pelaku dan korban sepakat untuk melakukan diversifikasi, maka mulailah penyidik, petugas pendamping masyarakat dan petugas pekerja sosial pelaksanaan proses musyawarah untuk menyelesaikan kasus anak tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses musyawarah ini dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses diversifikasi dimulai. Sesudah proses musyawarah ini dilakukan, maka dibuatlah berita acara proses diversifikasi oleh pihak penyidik.²⁷

Apabila berhasil dicapai kesepakatan dalam proses diversifikasi, maka Penyidik menyerahkan “Berita Acara Diversifikasi” beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapan. Namun, jika kesepakatan diversifikasi gagal disepakati, maka Penyidik harus melanjutkan penyidikan terhadap kasus anak tersebut, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara anak tersebut kepada Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.²⁸

Dalam tahap penyidikan, diversifikasi dinyatakan gagal dengan “tidak tercapainya kesepakatan damai” antara pihak pelaku anak dengan pihak korban. Untuk selanjutnya, maka pihak penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus anak tersebut ke pihak penuntut umum. Ketika melimpahkan kasus, maka penyidik harus melampirkan Berita Acara Diversifikasi sekaligus Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.²⁹

²⁴ Ghufron, *Op Cit*, hlm. 10.

²⁵ Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015), hlm. 10.

²⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Malang: Pustaka Yustisia, 2018), hlm. 70.

²⁷ Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 9, No. 1 2015, hlm. 10.

²⁸ Ghufron, *Op Cit*, hlm. 10.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 10.

b) Diversi dalam tahap penuntutan di Kejaksaan

Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari kepolisian. Penyerahan berkas ke kejaksaan ini dilakukan karena proses *diversi* di tingkat penyidikan oleh polisi gagal dengan tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dan korban.³⁰

Pada dasarnya penuntut umum wajib mengupayakan *diversi* pada tahap penuntutan paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Untuk proses *diversi* ini akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Proses *diversi* akan dilakukan dengan cara musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.³¹

Sama dengan *diversi* dalam tahapan penyidikan, maka *diversi* dalam tahapan penuntutan jika ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah berhasil, dan kemungkinan kedua adalah gagal. *Diversi* di tingkat penuntutan dikatakan berhasil ketika para pihak (pihak pelaku dan pihak korban) bisa mencapai kesepakatan.³² Sebaliknya jika para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, maka *diversi* dikatakan gagal.

Selanjutnya, jika *diversi* dalam proses penuntutan ini berhasil dengan diperolehnya “kesepakatan dari para pihak” maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *diversi*. Berikutnya Penuntut Umum menyerahkan “Berita Acara *Diversi*” beserta kesepakatan *diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapan.³³ Pengadilan akan mengeluarkan penetapan *diversi* dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan *diversi*. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.³⁴

Apabila dalam hal *diversi* gagal, Penuntut Umum harus menyerahkan “Berita Acara *Diversi*”, dan meneruskan perkara anak tersebut ke pengadilan dengan dilampirkan “Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan”.³⁵

c) Diversi dalam tahap di pengadilan

Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan di pengadilan. Dilakukan proses *diversi* dalam proses pengadilan dilakukan ketika proses *diversi* dalam

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

³¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op Cit*, hlm. 70.

³² Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 10.

³³ Ghufron, *Op Cit*, hlm. 12.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 10.

³⁵ Ghufron, *Op Cit*, hlm. 12.

tingkat penuntutan di kejaksaan gagal, dikarenakan tidak terdapat kesepakatan antara pihak pelaku anak dengan pihak korban.³⁶

Setelah menerima berkas dari jaksa penuntut umum, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan hakim (tunggal) atau majelis hakim, untuk menangani perkara anak maksimal 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara diterima oleh pihak pengadilan. Hakim yang telah ditetapkan tersebut wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.³⁷

Pada dasarnya proses diversi di pengadilan bisa dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Jika berhasil dicapai kesepakatan dalam proses diversi ini, maka hakim membuat Berita Acara Diversi sekaligus kesepakatan diversi, yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapannya.³⁸

Diversi di tingkat pengadilan dikatakan gagal Ketika tidak tercapai kesepakatan antara pihak pelaku anak dengan pihak korban. Dengan gagalnya proses diversi tersebut, maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan, yang selanjutnya hakim melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Upaya diversi yang dimaksud adalah tindakan Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim untuk:

- a. Memberitahu dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara dengan cara diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
- b. Memanggil para pihak tentang upaya diversi

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 11

³⁷ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op Cit*, hlm. 71.

³⁸ Ghufron, *Op Cit*, hlm. 12.

- c. Membuat berita acara upaya diversifikasi
- d. Menentukan tanggal musyawarah apabila para pihak sepakat melakukan diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.³⁹

Pengertian anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁰

Pengertian Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.⁴¹

3. Pengaturan *Diversi* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana anak saat ini banyak mendapat kritik, karena pidana penjara banyak membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi) jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut.⁴²

Anak yang melakukan tindakan hukum sangat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan si anak karena pada masa kanak-kanak adalah proses meniru serta mencari jati diri. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu pemikiran serta alternatif lain sebagai system penyelesaian perkara pidana anak yang dianggap lebih baik untuk anak. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang di dalam istilah Bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Sebagai pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi ini berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.⁴³

³⁹ Elan Jaelani, “*Penegakan Hukum Upaya Diversifikasi*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol.40, No.2 Agustus 2018, hlm. 78.

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Dodik Haryono, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversifikasi Pada Tindak Pidana Anak”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi 2021, hlm. 101.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 101-102.

Adapun dalam konsiderannya, Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Terdapat beberapa materi penting dalam Perma No. 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun di dalam Perma ini diatur kewajiban diversi, sebagaimana diuraikan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3

Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Pasal di atas menunjukkan bahwa diversi adalah wajib bagi anak dibawah umur dan hakim wajib mengupayakan Diversi dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih sebagaimana diterangkan didalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas diversi wajib dilakukan sehingga menjadi pedoman bagi peradilan anak di bawah lingkup Mahkamah Agung. Dua penegasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan MA dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversi masih bisa dilakukan.

Perma ini juga mengatur tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan, dimulai dari persiapan diversi, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4

Pasal 4

- a. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- b. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a) Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya
 - b) Korban dan/atau orang tua/Walinya

- c) Pembimbing Kemasyarakatan
 - d) Pekerja Sosial Profesional
 - e) Perwakilan masyarakat, dan
 - f) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
- c. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, dan waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Uraian Pasal di atas menerangkan tentang bagaimana persiapan diversi di Pengadilan, adapun tahapan tersebut juga mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari anak, Pekerja Sosial Profesional hingga perwakilan masyarakat, sehingga proses diversi dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi kepentingan anak.

Kemudian diuraikan tahapan musyawarah Diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu:⁴⁴

- a. Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- b. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- c. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b) Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c) Korban/Anak Korban/Orang tua/ Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian
- g. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi.
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan

⁴⁴ Indonesia, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad baik.

Kemudian diatur pula tentang kesepakatan Diversi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 yaitu:⁴⁵

- a. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- b. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- c. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- e. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7

- a. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.
- b. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi. Perma ini juga mengatur tentang barang bukti, sebagai:

Pasal 9

Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan kesepakatan Diversi.

Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban bersama orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain

⁴⁵ Indonesia, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil badan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, bisa pekerja sosial dan lainlain yang dipandang perlu untuk kemudian mengutarakan pandanganpandangannya.

B. Pelaksanaan *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.⁴⁶

Pada dasarnya, diterapkannya *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi sistem dalam *restorative justice*. Tujuannya untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hokum, namun dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana pada diri anak tersebut. Sehingga salahlah jika dianggap bahwa *diversi* merupakan sebuah upaya damai antara pihak anak yang berkonflik dengan hukum di satu sisi dengan korban atau keluarganya di sisi lain. Akan tetapi, *diversi* merubakan sebuah bentuk pembedanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.⁴⁷

Pelaksanaan *diversi* dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada kondisi semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu, *diversi* juga merupakan bentuk pembedanaan yang berasppek pendidikan terhadap anak.⁴⁸

⁴⁶ Ridwan Mansyur, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan *Diversi* Pada Sistem Perdailan Pidana Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, dikases pada 7 Januari 2025.

⁴⁷ Nafi’ Mubarak, *Sistem Perdailan Pidana Anak*, (Malang: Insight Mediatama, 2022), hlm. 94-95.

⁴⁸ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan *Diversi* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019), hlm. 26.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa: “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan pengertian dari Keadilan Restoratif, yaitu: “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.⁴⁹

SIMPULAN

1. Bahwa pengaturan tentang diversi dalam pengaturan hukum di Indonesia diatur di dalam berbagai Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kasus kasus Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk

⁴⁹ Ridwan Mansyur, *Ibid*.

mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

SARAN

1. Pengaturan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Perlu adanya perubahan terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pada tingkat penyidikan dan penuntutan proses diversi tetap dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun, dengan ini tujuan diversi untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan dapat tercapai.
2. Untuk semua pihak harus konsentراسi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 29.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41.
- Moh. Amin Khoironi, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Katalogis*, vol. 4, no. 11, November 2016, 96-97
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 162
- Marzuki Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 271
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 53.

- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press., 2010), hlm. 61.
- Kristina Agustiani Sianturi, “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi”, *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016), hlm. 192.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, (Jawa Timur: WADE Group National Publishing, 2019), hlm. 10.
- Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4-5.
- Kristina Agustiani Sianturi, “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 190.
- Ghufron, “Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7, no. 2 (2018), hlm. 9
- Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015), hlm. 10.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Malang: Pustaka Yustisia, 2018), hlm. 70.
- Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 9, No. 1 2015, hlm. 10.
- Elan Jaelani, “Penegakan Hukum Upaya Diversi”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.40, No.2 Agustus 2018, hlm. 78.
- Dodik Haryono, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Tindak Pidana Anak”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi 2021, hlm. 101.
- Nafi’ Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Malang: Insight Mediatama, 2022), hlm. 94-95.
- Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019), hlm. 26.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Indonesia, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

INTERNET

- Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, dikases pada 7 Januari 2025.